



BUPATI BANTUL

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa penataan dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu amanat dari reformasi birokrasi;
- b. bahwa program penataan dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu peran aktif dari seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Bantul tentang Penataan dan Pemerataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/MPAN-RB/10/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemerataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada : Seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Untuk :

KESATU : Melaksanakan langkah-langkah penataan dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. menghitung kebutuhan Pegawai pada unit kerja yang dipimpinnya; dan
- b. menentukan katagori jumlah pegawai pada unit kerja yang dipimpinnya dengan cara membandingkan antara hasil perhitungan kebutuhan pegawai setiap jabatan dengan jumlah pegawai yang ada, berupa katagori jumlah pegawai kurang (K), sesuai (S), lebih (L).

KEDUA : Membuat dokumen kebutuhan pegawai di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 Februari 2012

BUPATI BANTUL,



SRI SURYA WIDATI

Salinan Intruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala BKD Provinsi DIY;
  3. Kepala Biro Hukum Provinsi DIY;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Seluruh Kepala SKPD se Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.